



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Km. Telp Kode Pos : 92974
Website : <http://kcc-kalaena.luwutimurkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
NOMOR : 005 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR KOLEKTOR
PADA KANTOR CAMAT KALAENA
TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT KALAENA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah dan keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 394/F-04/XII/Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat lainnya Tahun Anggaran 2021, Diktum Pertama huruf c;
- b. bahwa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam wilayah Kecamatan Kalaena, maka dipandang perlu Penetapan Koordinator Kolektor pada lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Camat Kalaena Tentang Penetapan Koordinator Kolektor pada lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) .
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60);
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 394/F-04/XII/Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR KOLEKTOR PADA KANTOR KECAMATAN KALAENA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Penetapan Koordinator Kolektor Pada Lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;

KEDUA : Tugas Koordinator Kolektor yaitu :

1. Mengendalikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Retribusi Daerah di wilayah Kecamatan Kalaena;
2. Memantau dan mengevaluasi Kolektor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target yang telah ditetapkan;
3. Menginventarisir permasalahan dan kendala di lapangan yang ditemukan oleh Kolektor;
4. Melaporkan perkembangan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Kantor Camat Kalaena Tahun Anggaran 2021;

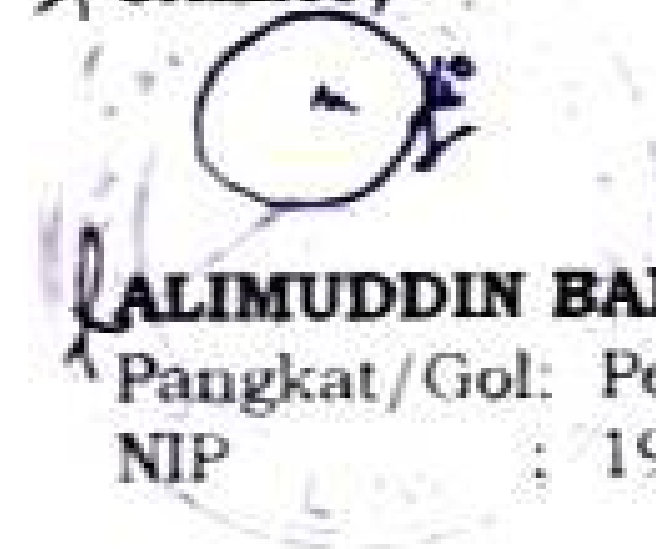
KEEMPAT

:Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terjadi mutasi Koordinator Kolektor dan atau terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalaena Kiri

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

 **CAMAT,**



LALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos, M.M

Pangkat/Gol: Pembina Tk. I, IV/b

NIP : 19730415 199402 1 001

Tembusan :

1. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BPKSDM Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BPKD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
6. *Pertinggal.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
NOMOR 005 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR
KOLEKTOR PADA KANTOR CAMAT
KALAENA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KET
1	DWI SUSONGKO Nip. 19730711 200906 1 004	KOORDINATOR KOLEKTOR	

Ditetapkan di : Kalaena Kiri
Pada Tanggal : 04 Januari 2021


CAMAT,

ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos, M.M
Pangkat/Gol. Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19730415 199402 1 001